



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Batam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penjabaran ke dalam rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam surat Nomor PB.01/46-200/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Persetujuan Substansi-II atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Batam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam tahun 2021-2041;
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam telah dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 581 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2020-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Kota adalah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kota.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
15. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
19. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah Kota.

21. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
22. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
23. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
24. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah unit yang dapat mengolah air melalui proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi sehingga menghasilkan air minum.
25. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah.
26. Tempat Pembuangan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

32. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi

Pasal 2

Peran RTRW Kota disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Batam.

Pasal 3

RTRW Kota berfungsi sebagai:

- a. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota;
- d. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota;
- e. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota;
- g. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- h. Acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Lingkup substansi RTRW Kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
- c. rencana pola ruang wilayah Kota;

- d. penetapan kawasan strategis Kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°25'29" sampai dengan 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" sampai dengan 104°26'04" Bujur Timur dengan luas meliputi:
 - a. Luas daratan administrasi seluas lebih kurang 103.374 (seratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - b. Luas rencana reklamasi perairan seluas lebih kurang 6.901 (enam ribu sembilan ratus satu) hektar; dan
 - c. Luas rencana badan air seluas kurang 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) hektar.
- (2) Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Batu Ampar;
 - b. Kecamatan Bengkong;
 - c. Kecamatan Nongsa;
 - d. Kecamatan Batam Kota;
 - e. Kecamatan Sungai Beduk;
 - f. Kecamatan Sagulung;
 - g. Kecamatan Sekupang;
 - h. Kecamatan Batu Aji;
 - i. Kecamatan Belakang Padang;
 - j. Kecamatan Galang;
 - k. Kecamatan Lubuk Baja; dan
 - l. Kecamatan Bulang.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota, meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
- c. peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
- d. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

Strategi Penataan Ruang Kota meliputi:

- a. Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - 1. mengembangkan pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan Kota dan pusat lingkungan secara merata;
 - 2. mengembangkan pemanfaatan ruang antar pusat-pusat pertumbuhan primer, antara pusat pertumbuhan primer dengan pusat

pertumbuhan sekunder dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya;

3. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- b. Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 2. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan baik dalam sistem primer maupun dalam sistem sekunder;
 3. mengembangkan jalan bebas hambatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan kawasan ekonomi;
 4. mengembangkan moda transportasi massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah Kota;
 5. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem energi;
 6. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem telekomunikasi; dan
 7. meningkatkan sistem infrastruktur perkotaan.
- c. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
 3. mewujudkan RTH Publik dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun;

4. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai; dan
 5. mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahan.
- d. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. mewujudkan industri pariwisata, maritim, logistik, perdagangan dan jasa, pengembangan teknologi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan internasional;
 2. mengembangkan sarana prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah; dan
 3. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
- e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota, meliputi :
 - a. pusat kegiatan di wilayah Kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan di Wilayah Kota

Pasal 10

- (1) Rencana pusat kegiatan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Batam Kota, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Lubuk Baja, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata;
 - b. Sungai Beduk, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, olahraga, permukiman, serta perdagangan dan jasa;
 - c. Batu Aji, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, permukiman, pariwisata, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;
 - d. Sekupang, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, kepelabuhanan, kesehatan, pemerintahan dan perdagangan jasa;
 - e. Nongsa, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, pendidikan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;
 - f. Kabil, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, permukiman, industri dan perdagangan jasa;
 - g. Galang, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, perkebunan, dan perdagangan jasa; dan
 - h. Rempang, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, dan perdagangan jasa.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Batu Besar;

- b. Belian;
- c. Bengkong Laut;
- d. Duriangkang;
- e. Kabil;
- f. Kasu;
- g. Pulau Buluh;
- h. Rempang Cate;
- i. Sambau;
- j. Setokok;
- k. Tanjung Pinggir;
- l. Tanjung Sari;
- m. Tanjung Sengkuang;
- n. Tembesi;
- o. Tiban Lama; dan
- p. Tanjung uncang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan

- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan tol; dan
 - e. jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Jaringan jalan arteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan:
 - 1. Batam Centre – Sp Franky (Jl. A. Yani);
 - 2. Sp. Franky – Sp. Kabil (Jl. A. Yani);
 - 3. Sp. Kabil – Muka Kuning (Jl. A. Yani);
 - 4. Muka Kuning – Tembesi (Jl. Letjen Suprpto);
 - 5. Tembesi – Batu Aji (Jl. Letjen Suprpto);
 - 6. Tembesi – Tanjung Berikat;
 - 7. Sp. Kabil – Sp. Jam (Jl. Jend Sudirman);
 - 8. Sp. Kabil – Sp. Punggur (Jl. Jend Sudirman);
 - 9. Sp. Jam – Sei Harapan (Jl. Gajah Mada);
 - 10. Sei Harapan – Sekupang (Jl. RE Martadinata);
 - 11. Sp. Punggur – Batu Besar (Jl. Hang Tuah);
 - 12. Batu Besar – Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu);
 - 13. Sp. Punggur – Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin);
 - 14. Batu Aji – Tanjung Uncang (Jl. Brigjen Katamso);
 - 15. Jl. Diponegoro (Sp. Sei Harapan – Sp. Basecamp Batu Aji);
 - 16. Baloi Centre – Sp. Sei Ladi (UIB); dan

17. Simp. Jam – Batu Ampar (Jl. Yos Sudarso).

b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi ruas jalan:

1. Kawasan Industri Tanjung Uncang – Gugusan Pulau Janda Berhias – Tanjung Riau;
2. Kabil – Tanjung Piayu;
3. Tembesi – Sei Lekop;
4. Kel. Tiban Lama – Tiban Koperasi Kel. Tiban Baru;
5. Sei Temiang – Tembesi;
6. Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di Kecamatan Galang;
7. Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan;
8. Simp. Costarina – Lanal Batu Ampar;
9. Batam Centre – Bandar Udara Hang Nadim – Ruas Outer Sengkuang – Batu Ampar;
10. Ruas Jalan Lingkar (*Outer Ringroad*) Tanjung Pinggir – Jodoh;
11. WTA Duriangkang – Bumi Perkemahan ;
12. Tanjung Uma;
13. Workshop PU – Marina;
14. Tg. Piayu – Waduk Tembesi;
15. Putri Hijau – Simp. Bareleng;
16. P. Bundar – P. Rempang;
17. Mesjid Agung Tanjung Uncang – Marina;
18. Komp. Industri Kabil;
19. Kabil – Pertamina Tongkang;
20. Simp Perumnas – Nato Sagulung;
21. Kavling Baru – Perumnas Sagulung;
22. Kavling Baru – Mandalay Sagulung;
23. Komplek Fanindo – Basecamp Marina; dan
24. Pel. Batu Ampar – Sp. Baloi Centre (Jl. Duyung).

(4) Jaringan jalan kolektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan:

1. ruas jalan Tanjung Berikat-Sp. Sembulang;
dan
2. ruas jalan Sp. Sembulang – Pel. Galang.
3. Simp. Muka Kuning – Tanjungpiayu (Jl. S.Parman);
4. Simp. Marina City – Simp. Base Camp;
5. Simp. Industri Taiwan – Simp. Batu Besar (Jl. Hang Kesturi);
6. Simp. Arteri KDA – Simp. BI – Bundaran OB (Jl. Raja Isa, Jl. Engku Putri Timur, Jl. Engku Putri Utara);
7. Simp. Trans Bareleng – Kantor Camat Galang (Jl.Batin Limat);
8. Simp. Tobing – Simp. Taman Makam Pahlawan;
9. Simp. Unrika – Sp. Mkgr Batuaji; dan
10. Simp.Pertamina Tongkang – Kawasan Industri Bosowa Kabil.
11. Simp. Sei Harapan – Sei Temiang (Kh. Ahmad Dahlan);
12. Simp. Kalista – Simp. Frangky – Simp. Underpass Pelita (Jl. Laksamana Bintan) – Simp. Telkom (Jl.Sriwijaya);
13. Simp. Patung Kuda Sei. Panas – Simp. Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas);
14. Simp. Garama – Golden Prawn (Jl. Yos Sudarso, Jl.Sumatera);
15. Pelabuhan Sagulung – Simp. Polsek Tanjung Uncang;
16. Simp. Jam – Simp. Masjid Raya Batam Kota (Jl. Raja Haji Fisabilillah);
17. Simp. Kalista – Simp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Orchard Boulevard);
18. Simp. Trakindo/Bintang Industri – Tj. Sengkuang (Jl. Kerapu);
19. Simp. Bundaran OB – Sp. Baru Ocarina (Jl. Ibnu Sutowo);
20. Simp. KDA – Simp. Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M.Saleh);
21. Simp. Dotamana – Simp. SMAN 3 – Simp. Bandara (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hang Nadim);
22. Bundaran Tuah Madani – Ocarina;
23. Simp. Kawasan Industri – Indah Puri (Patam Lestari);

- 24. Simp. Mitra Mall – Simp. Hidayatullah Batuaji;
- 25. Jalan Lingkar Kawasan Industri Batamex Tanjung Uncang;
- 26. Simp. Indomobil – Simp. Baloi Center (Jl.Bunga Raya);
- b. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi seluruh ruas jalan yang berada di seluruh Kecamatan
- (5) Jaringan jalan lokal berupa jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi seluruh ruas jalan yang berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu ruas jalan meliputi:
 - a. ruas jalan Pelabuhan Batu Ampar –Muka Kuning-Bandara Hang Nadim; dan
 - b. Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kuning-Pulau Galang Baru.
- (7) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi jembatan Sp. Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Bintan.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal tipe B berada di Kecamatan Nongsa; dan
 - b. terminal tipe C berada di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Galang.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sekupang.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan jalur kereta api perkotaan, yang meliputi:
 - a. jalur kereta api Batu Ampar – Bengkong – Lubuk Baja – Batam Kota – Bandara Hang Nadim;
 - b. jalur kereta api Batam Centre – Batu Aji – Sagulung – Tanjung Uncang;
 - c. jalur kereta api Batu Ampar – Sekupang;

- d. jalur kereta api Pelabuhan Telaga Punggur – Batam Centre;
 - e. jalur kereta api Pelabuhan Telaga Punggur – Batu Besar - Bandara Hang Nadim;
 - f. jalur kereta api Sambau – Bandara Hang Nadim; dan
 - g. jalur kereta api Batu Ampar – Bengkong - Batam Centre - Bandara Hang Nadim.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu stasiun penumpang, yang berada di:
- a. Kecamatan Nongsa;
 - b. Kecamatan Sungai Beduk;
 - c. Kecamatan Batam Kota;
 - d. Kecamatan Batu Ampar;
 - e. Kecamatan Lubuk Baja;
 - f. Kecamatan Sagulung;
 - g. Kecamatan Bengkong;
 - h. Kecamatan Batu Aji; dan
 - i. Kecamatan Sekupang.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Telaga Punggur – Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau);
 - b. Telaga Punggur – Tanjung Pinang (Provinsi Kepulauan Riau);
 - c. Telaga Punggur – Tanjung Uban (Kabupaten Bintan);
 - d. Telaga Punggur – Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau);
 - e. Telaga Punggur – Kabupaten Karimun; dan
 - f. Telaga Punggur – Mengkapan (Provinsi Riau).
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Telaga Punggur berada di Kecamatan Nongsa

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan utama berada di Kecamatan Batu Ampar;
 - b. pelabuhan pengumpul berada di Kecamatan Belakang Padang;
 - c. pelabuhan pengumpan regional berada di Kecamatan Bengkong;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal berada di Kecamatan Sagulung, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Bulang; dan
 - e. terminal umum berada di Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Galang.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Sekupang;
 - b. Kecamatan Bulang;
 - c. Kecamatan Sagulung;
 - d. Kecamatan Batu Aji;
 - e. Kecamatan Nongsa;
 - f. Kecamatan Belakang Padang;
 - g. Kecamatan Batu Ampar;
 - h. Kecamatan Galang;
 - i. Kecamatan Lubuk Baja;
 - j. Kecamatan Bengkong;
 - k. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - l. Kecamatan Batam Kota.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Batam – Malaysia;
 - b. Batam – Singapura;
 - c. Batam – Provinsi DKI Jakarta;

- d. Batam – Natuna (Provinsi Kepulauan Riau);
- e. Batam – Karimun (Provinsi Kepulauan Riau);
- f. Batam – Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau);
- g. Batam – Bintan (Provinsi Kepulauan Riau);
- h. Batam – Lingga (Provinsi Kepulauan Riau);
- i. Batam – Anambas (Provinsi Kepulauan Riau);
- j. Batam – Riau;
- k. Batam – Sumatera Utara;
- l. Batam – Sumatera Selatan;
- m. Batam – Bangka Provinsi Bangka Belitung;
- n. Batam – Kalimantan Barat; dan
- o. Pengembangan alur pelayaran alternatif lainnya berdasarkan kajian teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi bandar udara pengumpul skala pelayanan primer berada di Kecamatan Nongsa.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan ditetapkan meliputi:

1. Grissik (Sumatera Selatan)-Batam-Singapura;
2. *West Natuna Transport System* (WNTS) terhubung ke Pulau Pemping - Jaringan Tanjung Ugang Batam;
3. Natuna Blok D-Alfa (*East Natuna*) - Kabupaten Natuna - Kabupaten Kepulauan Anambas - Kota Batam - Kota Tanjungpinang - Kabupaten Bintan - Kabupaten Karimun - Duri (Riau);

b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen meliputi:

1. Kecamatan Nongsa;
2. Kecamatan Batam Kota;
3. Kecamatan Bengkong;
4. Kecamatan Batu Ampar;
5. Kecamatan Lubuk Baja;
6. Kecamatan Sekupang;
7. Kecamatan Sagulung;
8. Kecamatan Batu Aji;
9. Kecamatan Sungai Beduk;
10. Kecamatan Belakang Padang;
11. Kecamatan Bulang; dan
12. Kecamatan Galang.

c. Depo minyak dan gas (migas) yang meliputi terminal minyak dan gas yang terdapat di Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Sekupang;

d. Rencana *Liquefied Natural Gas* (LNG) *Receiving Terminal* di Kota Batam; dan

e. Pengembangan *Compressed Natural Gas* (CNG) di Kota Batam.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:

1. PLTU Tanjung Kasam I di Kecamatan Nongsa;
2. PLTU Tanjung Kasam II di Kecamatan Nongsa;
3. PLTU Pulau Rempang di Kecamatan Galang;
4. PLTU Pulau Galang di Kecamatan Galang;
5. PLTG Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang;
6. PLTG Panaran I di Kecamatan Sagulung;
7. PLTG Panaran II di Kecamatan Sagulung;
8. PLTG Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji;
9. PLTD Sungai Baloi di Kecamatan Batam Kota;
10. PLTD Batu Ampar I di Kecamatan Batu Ampar;
11. PLTD Batu Ampar II di Kecamatan Batu Ampar;
12. PLTD Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar;
13. PLTD Sekupang di Kecamatan Sekupang;
14. PLTD Belakang padang di Kecamatan Belakang Padang;
15. PLTD Pulau Terong di Kecamatan Belakang Padang;
16. PLTD Pulau Pecong di Kecamatan Belakang Padang;
17. PLTD Pulau Kasu di Kecamatan Belakang Padang;
18. PLTD Pulau Karas di Kecamatan Galang;
19. PLTD Pulau Sembulang di Kecamatan Galang.;
20. PLTD Pulau Abang di Kecamatan Galang;
21. PLTD Pulau Buluh di Kecamatan Bulang;
22. PLTG Sungai Baloi di Kecamatan Batam Kota;
23. PLTG Panaran di Kecamatan Sagulung;
24. PLTG Kabil Citra Nusa;
25. PLTU Panaran di Kecamatan Sagulung;
26. PLTG Tanjung Uncang I di Kecamatan Batu Aji;
27. PLTG Tanjung Uncang II di Kecamatan Batu Aji;

28. PLTSa (sampah) TPA Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa;
 29. PLTSa Pulau Bulan di Kecamatan Bulang;
 30. PLTG Sungai Baloi di Kecamatan Batam Kota;
 31. PLTG Batu Ampar I di Kecamatan Batu Ampar;
 32. PLTG Batu Ampar II di Kecamatan Batu Ampar;
 33. PLTG Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar;
 34. PLTG Sekupang di Kecamatan Sekupang;
 35. PLTG New 1, PLTG/E Kabil, PLTG/E PLNB, PLTG New 2;
 36. PLTD Jembo, PLTD Sekupang I, PLTD Sekupang II; dan
 37. Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan di Kota Batam.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berada di :
 - 1) Baloi – Sengkuang – Sungai Panas – Bengkong;
 - 2) Baloi – Baloi Permai – Taman Baloi;
 - 3) Batu Besar – Tanjung Kasam;
 - 4) Tanjung Kasam – Muka Kuning – Sungai Beduk;
 - 5) Muka Kuning – Panaran – Muka kuning – Hutan Tembesi;
 - 6) Panaran – Batu Aji – Sagulung – Hutan Wisata Muka Kuning;
 - 7) Batu Aji – Sungai Harapan;
 - 8) Sungai Harapan – Baloi;
 - 9) Batu Aji – Tanjung Uncang;
 - 10) Batu Besar – Nongsa;
 - 11) Tanjung Kasam – Batam – Bintan; dan
 - 12) Panaran – Rempang Galang.

b) Gardu Induk (GI) berada di :

- 1) GI Baloi di Kecamatan Batam Kota;
- 2) GI Sungai Harapan di Kecamatan Sekupang;
- 3) GI Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar;
- 4) GI Sambau di Kecamatan Nongsa;
- 5) GI Tanjung Uma di Kecamatan Lubuk Baja;
- 6) GI Nongsa di Kecamatan Nongsa;
- 7) GI Tanjung Kasam di Kecamatan Nongsa;
- 8) GI Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk;
- 9) GI Panaran di Kecamatan Sagulung;
- 10) GI Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji;
- 11) GI Tanjung Uncang I di Kecamatan Batu aji;
- 12) GI Duriangkang di Kecamatan Sungai Beduk;
- 13) GI Kabil di Kecamatan Nongsa;
- 14) GI Rempang di Kecamatan Galang;
- 15) GI Batu Besar di Kecamatan Nongsa; dan
- 16) GI Galang di Kecamatan Galang.

2. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:

a) saluran distribusi lainnya berada di:

- 1) Sistem jaringan Interkoneksi Batam-Bintan; dan
- 2) Sistem jaringan distribusi Batam-Belakang Padang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. jaringan kabel tetap lokal meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terletak di Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Janda Berhias, Pulau Bulan, Pulau Belakang Padang dan Pulau Galang Baru.
 - b. jaringan kabel serat optik bawah laut meliputi:
 1. koridor Batam – Singapura, dengan titik landas (*landing point*) di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa dan titik landas (*landing point*) di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang;
 2. koridor Batam – Malaysia (Rengit), dengan titik landas (*landing point*) di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang;
 3. koridor Batam – Bintan, dengan titik landas (*landing point*) di Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa; dan
 4. koridor Batam – Jakarta, dengan titik landas (*landing point*) di Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak teresterial yang berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan seluler berupa jaringan bergerak meliputi sambungan nirkabel dan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi sistem jaringan sumber daya air Kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber air permukaan, meliputi:
 1. Sungai Nongsa di Kecamatan Nongsa;
 2. Sungai Sagulung di Kecamatan Sagulung;
 3. Waduk Sungai Harapan berada di Kecamatan Sekupang;

4. Waduk Sungai Ladi berada di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Lubuk Baja;
 5. Waduk Nongsa berada di Kecamatan Nongsa;
 6. Waduk Muka Kuning berada di Kecamatan Sungai Beduk;
 7. Waduk Piayu berada di Kecamatan Sungai Beduk dan Kecamatan Bulang;
 8. Waduk Duriangkang berada di Kecamatan Sungai Beduk;
 9. Waduk Sungai Rempang berada di Kecamatan Galang;
 10. Waduk Sungai Cia berada di Kecamatan Galang;
 11. Waduk Pulau Abang berada di Kecamatan Galang;
 12. Waduk Pulau Air Raja berada di Kecamatan Galang;
 13. Waduk Sungai Galang berada di Kecamatan Galang;
 14. Waduk DAM Galang-Galang Baru berada di Kecamatan Galang;
 15. Waduk Sembulang berada di Kecamatan Galang;
 16. Waduk Sungai Gong berada di Kecamatan Galang;
 17. Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan berada di Kecamatan Belakang Padang;
 18. Waduk Pulau Bulang Lintang dan Waduk Pulau Bulan berada di Kecamatan Bulang;
 19. Waduk Tembesi berada di Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sungai Beduk; dan
 20. Waduk/embung berada di pulau terluar dan pulau kecil.
- b. prasarana sumber daya air, meliputi sistem pengendalian banjir berupa sistem jaringan drainase dan kolam retensi yang dikembangkan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan akibat daya rusak air;
- c. jaringan air baku untuk air minum berada di:
1. Kecamatan Sekupang;
 2. Kecamatan Sungai Beduk;

3. Kecamatan Nongsa;
4. Kecamatan Belakang Padang;
5. Kecamatan Bulang;
6. Kecamatan Sagulung; dan
7. Kecamatan Galang.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :

- a. SPAM;
- b. SPALD;
- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem jaringan drainase;
- g. sistem jaringan pejalan kaki; dan
- h. sistem jaringan jalur sepeda.

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. jaringan perpipaan meliputi :
 1. unit air baku berada di:
 - a) Waduk Sungai Harapan berada di Kecamatan Sekupang
 - b) Waduk Sungai Ladi berada di Kecamatan Sekupang;
 - c) Waduk Nongsa berada di Kecamatan Nongsa;
 - d) Waduk Muka Kuning berada di Kecamatan Sungai Beduk;
 - e) Waduk Piayu berada di Kecamatan Sungai Beduk;
 - f) Waduk Duriangkang berada di Kecamatan Sungai Beduk;
 - g) Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Pulau Abang, Waduk Pulau Air Raja, Waduk Sungai Galang, Waduk Pulau Sembulang dan Waduk Sungai Gong berada di Kecamatan Galang;

- h) Waduk Sekanak I berada di Pulau Sekanak Kecamatan Belakang Padang;
- i) Waduk Sekanak II berada di Pulau Sekanak Kecamatan Belakang Padang;
- j) Waduk Pulau Pemping berada di Pulau Pemping Kecamatan Belakang Padang;
- k) Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan berada di Kecamatan Belakang Padang;
- l) Waduk Pulau Bulang Lintang berada di Kecamatan Bulang;
- m) Waduk DAM Galang-Galang Baru berada di kecamatan Galang;
- n) Waduk Tembesi berada di Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sungai Beduk; dan
- o) Waduk/embung yang berada di pulau-pulau di luar Pulau Batam, Rempang dan Galang.

2. unit produksi/IPA berada di:

- a) Kecamatan Sekupang meliputi IPA Sungai Harapan dan IPA Sungai Ladi;
- b) Kecamatan Lubuk Baja meliputi IPA Sungai Ladi;
- c) Kecamatan Sungai Beduk, IPA Duriangkang, dan IPA Tanjung Piayu;
- d) Kecamatan Nongsa meliputi IPA Nongsa;
- e) Kecamatan Batu Aji meliputi IPA Waduk Muka Kuning;
- f) Kecamatan Sagulung meliputi IPA Tembesi, IKK Tiangwangkan;
- g) Kecamatan Belakang Padang meliputi IPA Sekanak I, IPA Sekanak II, IPA Pulau Pemping, dan IPA Pulau Mecan, IPA Embung Pulau Karas, IPA Embung Pulau Terong, IPA Pulau Kasu, IPA Pulau Geranting dan IPA Pulau Pecung;
- h) Kecamatan Bulang meliputi IPA Bulang Lintang dan IPA Embung Setokok; dan

- i) Kecamatan Galang meliputi IPA Sungai Rempang, IPA Sungai Cia, IPA Sungai Gong, IPA Sungai Galang dan IPA Air Raja, IPA Embung Sembulang, IPA Pulau Abang, IPA Pulau Subang Mas dan IPA Sei Monggak/Rempang.

3. unit distribusi berada di:

- a) Kecamatan Sekupang;
- b) Kecamatan Sagulung;
- c) Kecamatan Sungai Beduk;
- d) Kecamatan Nongsa;
- e) Kecamatan Batam Kota;
- f) Kecamatan Bengkong;
- g) Kecamatan Batu Ampar;
- h) Kecamatan Lubuk Baja;
- i) Kecamatan Belakang Padang;
- j) Kecamatan Bulang; dan
- k) Kecamatan Galang.

- b. bukan jaringan perpipaan meliputi pengolahan air laut menjadi air minum *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Galang.

(3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

- a. Kecamatan Batam Kota;
- b. Kecamatan Nongsa;
- c. Kecamatan Lubuk Baja;
- d. Kecamatan Sekupang;
- e. Kecamatan Galang;
- f. Kecamatan Sagulung;
- g. Kecamatan Batu Ampar;
- h. Kecamatan Bulang;
- i. Kecamatan Bengkong;
- j. Kecamatan Sagulung;
- k. Kecamatan Sungai Beduk;
- l. Kecamatan Belakang Padang; dan
- m. Kecamatan Batu Aji.

- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Bulang.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. TPS berada di seluruh Kecamatan
 - b. TPA berada di:
 - 1. Kecamatan Nongsa;
 - 2. Kecamatan Belakang Padang;
 - 3. Kecamatan Galang; dan
 - 4. Kecamatan Bulang.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana meliputi jaringan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan lokal yang tersebar di seluruh kecamatan yang dilengkapi dengan petunjuk arah dan jalur evakuasi menuju ruang evakuasi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi sarana prasarana umum dan perkantoran yang dilengkapi fasilitas pendukung evakuasi bencana yang berada seluruh kecamatan.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1. Kecamatan Batu Aji;
 - 2. Kecamatan Sekupang;
 - 3. Kecamatan Sungai Beduk;
 - 4. Kecamatan Sagulung;
 - 5. Kecamatan Batu Ampar;
 - 6. Kecamatan Bengkong;
 - 7. Kecamatan Nongsa;
 - 8. Kecamatan Batam Kota; dan
 - 9. Kecamatan Lubuk Baja.
 - b. jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1. Kecamatan Batu Aji;
 - 2. Kecamatan Sekupang;
 - 3. Kecamatan Sungai Beduk;
 - 4. Kecamatan Sagulung;
 - 5. Kecamatan Batu Ampar;
 - 6. Kecamatan Bengkong;
 - 7. Kecamatan Nongsa;

8. Kecamatan Batam Kota; dan
 9. Kecamatan Lubuk Baja.
- c. jaringan drainase tersier, meliputi saluran drainase pada jalan lingkungan di seluruh kecamatan
- (8) Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sisi ruas jalan:
- a. jalan Gajahmada;
 - b. jalan Laksamana Bintan;
 - c. jalan Haji Fisabilillah;
 - d. jalan Abulyatama;
 - e. jalan Ibnu Sutowo;
 - f. jalan Ahmad Yani;
 - g. jalan Raden Patah;
 - h. jalan Pasir Putih;
 - i. jalan Bunga Raya;
 - j. jalan Brigjen Katamso;
 - k. jalan Engku Putri;
 - l. jalan Engku Putri Barat;
 - m. jalan Engku Putri Utara;
 - n. jalan Engku Putri Timur;
 - o. jalan Sultan Abdurrahman;
 - p. jalan Raja Ali Haji;
 - q. jalan Imam Bonjol;
 - r. jalan Pembangunan; dan
 - s. Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (UIB).
- (9) Sistem jaringan jalur sepeda berupa ruas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Tanjung Uncang – Sp. Basecamp – Sp. Sungai Harapan – Pelabuhan Sekupang;
 - b. Sp. Sungai Harapan – Sp. Jam;
 - c. Sp. Basecamp – Sp. Kabil;
 - d. Sp. Tembesi – Pulau Galang Baru;
 - e. Sp. Mukakuning – Tanjung Piayu;
 - f. Sp. Pelabuhan Batu Ampar – Sp. Jam – Sp. Kabil – Sp. Punggur;
 - g. Sp. Punggur – Sp. Batu Besar;
 - h. Sp. Punggur – Sp. Pelabuhan Punggur;
 - i. Sp. Nongsa Point Marina – Sp. Batu Besar – Sp. Taiwan;

- j. Jl. Lingkar Punggur; dan
- k. Bundaran Tuah Madani – Bengkong Sadai.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 24

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan ekosistem mangrove;
- f. Ruang terbuka hijau; dan
- g. Badan air.

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu kawasan hutan lindung dengan luas lebih kurang 19.395 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Bengkong;
 - d. Kecamatan Bulang;

- e. Kecamatan Galang;
 - f. Kecamatan Lubuk Baja;
 - g. Kecamatan Nongsa;
 - h. Kecamatan Sagulung;
 - i. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - j. Kecamatan Sekupang.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi
- a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar waduk.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 9 (sembilan) hektar yang berada di Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Sagulung.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di:
- a. Kecamatan Lubuk Baja;
 - b. Kecamatan Sekupang;
 - c. Kecamatan Bulang;
 - d. Kecamatan Belakang Padang; dan
 - e. Kecamatan Galang.

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yang terdiri dari:
- a. Kawasan Pelestarian Alam; dan
 - b. Kawasan Taman Buru.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Wisata Alam dengan luas lebih kurang 901 (sembilan ratus satu) hektar yang berada di:
- a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - d. Kecamatan Sekupang.

- (3) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.642 (dua ribu enam ratus empat puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Galang.

Pasal 28

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:

- a. tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor yang berada di Kecamatan Bulang;
- b. bangunan peninggalan tentara Jepang yang berada di Kecamatan Galang;
- c. makam Nong Isa yang berada di Kecamatan Nongsa;
- d. makam Haji Daeng Puang yang berada di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang; dan
- e. lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam yang berada di Pulau Galang Kecamatan Galang.

Pasal 29

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dengan luas lebih kurang 404 (empat ratus empat) hektar berada di:

- a. Kecamatan Galang;
- b. Kecamatan Batu Aji;
- c. Kecamatan Bulang;
- d. Kecamatan Belakang Padang; dan
- e. Kecamatan Nongsa.

Pasal 30

- (1) RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen meliputi:
 - a. proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota; dan
 - b. proporsi RTH privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 5.299 (lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi: taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, median jalan, jalur hijau kota, zona penyangga hijau (*buffer zone*), lapangan olahraga, sempadan sungai, sempadan

waduk, mangrove dan pemakaman yang berada di:

- a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Bulang;
 - d. Kecamatan Galang;
 - e. Kecamatan Lubuk Baja;
 - f. Kecamatan Nongsa;
 - g. Kecamatan Sagulung;
 - h. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - i. Kecamatan Sekupang.
- (3) Proporsi RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan terbangun di seluruh kecamatan.
- (4) RTH yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/ kawasan ruang terbuka hijau seluas lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hektar yang berada di:
- a. Kecamatan Batu Aji;
 - b. Kecamatan Bulang;
 - c. Kecamatan Galang;
 - d. Kecamatan Nongsa;
 - e. Kecamatan Sagulung;
 - f. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - g. Kecamatan Sekupang.
- (5) RTH yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ kawasan ruang terbuka hijau seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar berada di Kecamatan Galang.
- (6) RTH yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau dengan luas lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hektar
- (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas lebih kurang 4.671 (empat ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar yang berada di:
- Kecamatan Batam Kota;
 - Kecamatan Batu Aji;
 - Kecamatan Belakang Padang;
 - Kecamatan Bulang;
 - Kecamatan Galang;
 - Kecamatan Lubuk Baja;
 - Kecamatan Nongsa;
 - Kecamatan Sagulung;
 - Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - Kecamatan Sekupang.
- (2) Badan air yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/badan air seluas lebih kurang 68 (enam puluh delapan) hektar di:
- Kecamatan Lubuk Baja;
 - Kecamatan Sagulung;
 - Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - Kecamatan Sekupang.
- (3) Badan Air/Kawasan Sumber Daya Air dengan luas lebih kurang 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Bulang.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 32

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- kawasan hutan produksi;

- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 9.101 (sembilan ribu seratus satu) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Galang;
 - b. Kecamatan Bulang;
 - c. Kecamatan Belakang Padang;
 - d. Kecamatan Sungai Beduk;
 - e. Kecamatan Batu Aji; dan
 - f. Kecamatan Nongsa.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.361 (dua ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Belakang Padang;
 - b. Kecamatan Sekupang;
 - c. Kecamatan Nongsa;
 - d. Kecamatan Sungai Beduk;
 - e. Kecamatan Bulang; dan
 - f. Kecamatan Galang.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 11.514 (sebelas ribu lima ratus empat belas) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Galang;
 - b. Kecamatan Bulang;
 - c. Kecamatan Belakang Padang;
 - d. Kecamatan Sungai Beduk;
 - e. Kecamatan Batu Aji;

- f. Kecamatan Sekupang; dan
 - g. Kecamatan Nongsa.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
- a. kawasan perkebunan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) hektar yang berada di:
- a. Kecamatan Bulang;
 - b. Kecamatan Galang;
 - c. Kecamatan Batu Aji;
 - d. Kecamatan Nongsa; dan
 - e. Kecamatan Belakang Padang.
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 6.009 (enam ribu sembilan) hektar yang berada di Kecamatan Bulang.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan luas lebih kurang 11.603 (sebelas ribu enam ratus tiga) hektar yang berada di:
- a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Belakang Padang;
 - e. Kecamatan Bengkong;
 - f. Kecamatan Bulang;
 - g. Kecamatan Galang;
 - h. Kecamatan Lubuk Baja;
 - i. Kecamatan Nongsa;
 - j. Kecamatan Sagulung;
 - k. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - l. Kecamatan Sekupang.

- (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan peruntukan Industri seluas lebih kurang 663 (enam ratus enam puluh tiga) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Batu Aji;
 - b. Kecamatan Bulang;
 - c. Kecamatan Galang;
 - d. Kecamatan Sagulung; dan
 - e. Kecamatan Sungai Beduk.
- (3) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar di Kecamatan Galang.
- (4) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 3.628 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) hektar.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas lebih kurang 8.389 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Belakang Padang;
 - d. Kecamatan Bulang;
 - e. Kecamatan Galang;
 - f. Kecamatan Lubuk Baja;
 - g. Kecamatan Nongsa;
 - h. Kecamatan Sagulung;

- i. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - j. Kecamatan Sekupang.
- (2) Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/pariwisata seluas lebih kurang 190 (seratus sembilan puluh) hektar berada di:
- a. Kecamatan Bulang;
 - b. Kecamatan Galang;
 - c. Kecamatan Nongsa;
 - d. Kecamatan Sagulung;
 - e. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - f. Kecamatan Sekupang.
- (3) Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/kawasan pariwisata seluas lebih kurang 1.302 (seribu tiga ratus dua) hektar di Kecamatan Galang dan Kecamatan Belakang Padang.
- (4) Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. kawasan transportasi;
 - f. kawasan evakuasi bencana; dan
 - g. kawasan sektor informal.

(2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 15.694 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar yang berada di:

- a. Kecamatan Batam Kota;
- b. Kecamatan Batu Aji;
- c. Kecamatan Batu Ampar;
- d. Kecamatan Belakang Padang;
- e. Kecamatan Bengkong;
- f. Kecamatan Bulang;
- g. Kecamatan Galang;
- h. Kecamatan Lubuk Baja;
- i. Kecamatan Nongsa;
- j. Kecamatan Sagulung;
- k. Kecamatan Sungai Beduk; dan
- l. Kecamatan Sekupang.

(3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) hektar yang berada di:

- a. Kecamatan Batam Kota;
- b. Kecamatan Batu Aji;
- c. Kecamatan Batu Ampar;
- d. Kecamatan Belakang Padang;
- e. Kecamatan Bengkong;
- f. Kecamatan Bulang;
- g. Kecamatan Galang;
- h. Kecamatan Lubuk Baja;
- i. Kecamatan Nongsa;
- j. Kecamatan Sagulung;
- k. Kecamatan Sungai Beduk; dan
- l. Kecamatan Sekupang.

(4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 116 (seratus enam belas) hektar yang berada di:

- a. Kecamatan Nongsa;
- b. Kecamatan Batam Kota;
- c. Kecamatan Sekupang;
- d. Kecamatan Batu Aji;
- e. Kecamatan Sagulung; dan
- f. Kecamatan Batu Ampar.

- (5) Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkantoran dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar yang berada di Kecamatan Galang.
- (6) Kawasan fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas lebih kurang 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Belakang Padang;
 - d. Kecamatan Bengkong;
 - e. Kecamatan Galang;
 - f. Kecamatan Lubuk Baja;
 - g. Kecamatan Nongsa;
 - h. Kecamatan Sagulung;
 - i. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - j. Kecamatan Sekupang.
- (7) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas lebih kurang 2.453 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Batam Kota;
 - b. Kecamatan Batu Aji;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Bulang;
 - e. Kecamatan Galang;
 - f. Kecamatan Lubuk Baja;
 - g. Kecamatan Nongsa; dan
 - h. Kecamatan Sekupang.
- (8) Kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sarana prasarana umum dan perkantoran yang dilengkapi fasilitas pendukung evakuasi bencana yang berada seluruh kecamatan.
- (9) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di seluruh kecamatan, pengaturan ruang sektor informal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (10) Kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan, meliputi:

- a. kawasan perumahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam selanjutnya disebut kawasan taman wisata alam /kawasan perumahan seluas lebih kurang 2 (dua) hektar di Kecamatan Batu Aji; dan
- b. kawasan perumahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung /kawasan perumahan seluas lebih kurang 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Batam Kota;
 - 2. Kecamatan Batu Aji;
 - 3. Kecamatan Bulang;
 - 4. Kecamatan Galang;
 - 5. Kecamatan Lubuk Baja;
 - 6. Kecamatan Nongsa;
 - 7. Kecamatan Sagulung;
 - 8. Kecamatan Sungai Beduk; dan
 - 9. Kecamatan Sekupang.
- c. kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung /kawasan perdagangan dan jasa seluas lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Batam Kota;
 - 2. Kecamatan Batu Aji;
 - 3. Kecamatan Nongsa;
 - 4. Kecamatan Sungai Beduk;
 - 5. Kecamatan Sekupang; dan
 - 6. Kecamatan Galang.
- d. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas lebih kurang 14 (empat belas) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Galang; dan
 - 2. Kecamatan Nongsa.

- e. kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/Kawasan transportasi seluas lebih kurang 1 (satu) hektar berada di Kecamatan Nongsa.
 - f. kawasan perumahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perumahan seluas lebih kurang 4.534 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Galang.
 - g. kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perdagangan dan jasa seluas lebih kurang 424 (empat ratus dua puluh empat) hektar di Kecamatan Galang.
 - h. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas lebih kurang 41 (empat puluh satu) hektar di Kecamatan Galang.
 - i. kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan transportasi seluas lebih kurang 103 (seratus tiga) hektar di Kecamatan Galang.
- (11) Kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan, meliputi:
- a. Kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih kurang 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) hektar;

- b. Kawasan perumahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan dengan luas lebih kurang 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi dengan luas lebih kurang 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) hektar.
- (12) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan luas lebih kurang 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar meliputi:
- a. Markas Komando Distrik Militer 0316/Batam yang berada di Kecamatan Batu Ampar;
 - b. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam yang berada di Kecamatan Batu Ampar;
 - c. Markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang berada di Kecamatan Nongsa;
 - d. Markas Kepolisian Resort Kota Batam yang berada di Kecamatan Batam Kota;
 - e. Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti yang berada di Kecamatan Sagulung;
 - f. Markas Komando Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang berada di Kecamatan Sagulung;
 - g. Markas Komando Pangkalan Udara Militer Hang Nadim yang berada di Kecamatan Nongsa;
 - h. Markas Komando Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat yang berada di Kecamatan Sekupang;
 - i. Markas Komando Gugus Keamanan Laut Komando Armada I yang berada di Kecamatan Batam Kota;

- j. Markas Komando Detasemen Gegana yang berada di Kecamatan Sagulung;
 - k. Batalyon Infanteri 10/Satria Bhumi Yudha dan Pangkalan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berada di Kecamatan Bulang;
 - l. Pangkalan Angkatan Laut Pulau Nipah di Kecamatan Belakang Padang;
 - m. Koramil-01 di Kecamatan Lubuk Baja;
 - n. Koramil-02 di Kecamatan Sekupang;
 - o. Koramil-03 di Kecamatan Galang;
 - p. Koramil-04 di Kecamatan Belakang Padang; dan
 - q. Tempat latihan tembak TNI AD di Kecamatan Sungai Beduk.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 1 (satu) hektar di Kecamatan Bulang.
 - (3) Kawasan pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar
 - (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 93 (sembilan puluh tiga) hektar yang berada di:

- a. Kecamatan Nongsa;
 - b. Kecamatan Sagulung;
 - c. Kecamatan Sungai Beduk;
 - d. Kecamatan Batam Kota;
 - e. Kecamatan Lubuk Baja;
 - f. Kecamatan Batu Ampar;
 - g. Kecamatan Sekupang; dan
 - h. Kecamatan Batu Aji.
- (3) Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang berada di Kecamatan Belakang Padang.
 - (4) Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang.
 - (5) Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan pembangkitan listrik dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar.
 - (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Perubahan peruntukan dan fungsi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Penetapan kawasan strategis, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
 - b. Kawasan Strategis Kota (KSK).
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
 - b. Kawasan strategis tertentu dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata bahari Kota Batam; dan
 - 2. kawasan pengembangan industri Kota Batam.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Sejarah Kamp Vietnam.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi :
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2021 s/d Tahun 2025, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026 s/d Tahun 2030 diprioritaskan pada monitoring, pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031 s/d Tahun 2035, diprioritaskan pada monitoring, pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036 s/d Tahun 2041, diprioritaskan pada monitoring, pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan.
- (8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan
Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program perwujudan pusat kegiatan di wilayah Kota dan indikasi program perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- b. penetapan Peraturan Walikota tentang RDTR dan Peraturan Zonasi;
- c. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang;
- d. monitoring dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- e. peninjauan kembali RTRW;
- f. peninjauan kembali RDTR;
- g. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara;
- h. pengembangan dan peningkatan kualitas dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan pipa gas bawah laut, jaringan transmisi listrik dan energi baru dan terbarukan;
- i. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi pengembangan BTS terpadu;
- j. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air meliputi sungai dan sistem pengaman pantai; dan
- k. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi penyediaan air minum Kota, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase dan sarana pejalan kaki.

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan meliputi :

- a. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang;
- b. monitoring dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- c. peninjauan kembali RTRW;
- d. peninjauan kembali RDTR;
- e. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara;

- f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi pembangkit tenaga listrik;
 - g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi pengembangan BTS terpadu;
 - h. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem pengaman pantai; dan
 - i. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi penyediaan air minum Kota, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang;
 - b. monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. peninjauan kembali RTRW;
 - d. peninjauan kembali RDTR;
 - e. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara;
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi pembangkit tenaga listrik;
 - g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi pengembangan BTS terpadu;
 - h. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air meliputi waduk dan sistem pengaman pantai; dan
 - i. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi penyediaan air minum Kota, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan.
- (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi:
- a. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang;

- b. monitoring dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
 - c. peninjauan kembali RTRW;
 - d. peninjauan kembali RDTR;
 - e. pengembangan dan peningkatan kualitas dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi pembangkit tenaga listrik;
 - f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air meliputi waduk; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi penyediaan air minum Kota dan sistem jaringan air limbah.
- (6) Rencana Detail Tata Ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi indikasi program perwujudan kawasan peruntukan lindung dan indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dan kawasan mangrove;
 - b. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perumahan;
 - c. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pertanian; dan

- f. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dan kawasan mangrove;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perumahan;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dan kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - e. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan pertanian.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
 - b. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perumahan; dan
 - c. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, dan kawasan peruntukan industri.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada ruang terbuka hijau, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
 - b. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan perumahan; dan

- c. pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan peruntukan industri.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan
Kawasan Strategis Kota

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan, peningkatan dan revitalisasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. pengembangan, peningkatan dan revitalisasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi:
 - a. pengembangan, peningkatan, dan revitalisasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. pengembangan, peningkatan dan revitalisasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;

- b. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. Ketentuan Khusus.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pusat kegiatan wilayah kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk jaringan sistem prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana jaringan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk infrastruktur perkotaan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH Kota; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk badan air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Struktur Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pusat kegiatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPPK;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PL;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota, pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa.
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa, transportasi, kesehatan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi skala lingkungan;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PL; dan
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang jalur hijau, pagar pembatas, jalur pejalan kaki, penyediaan jalur lambat, jembatan penyeberangan orang, jalur sepeda, drainase dan jalan inspeksi sekitar jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang sesuai skala pelayanan dan fungsi jalan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, industri, perumahan dan pariwisata dengan menyediakan area parkir sesuai kebutuhan di sekitar jaringan jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang disertai penyediaan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan jalan; dan

3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. kegiatan kepentingan umum dan kegiatan di luar kepentingan umum wajib melakukan analisis dampak lalu lintas yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- c. kegiatan yang dilarang kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - d. seluruh kegiatan pemanfaatan ruang mengikuti penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk ruang pengawasan jalur kereta api;
 2. penyediaan pagar pembatas sepanjang sisi jalur kereta api dengan jalan dan ruang sekitar jalur kereta api;
 3. sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan perkeretaapian;
 4. kegiatan pengembangan jalur hijau; dan
 5. penetapan sempadan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan kepentingan umum dan kegiatan di luar kepentingan umum wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan serta wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api.

- c. kegiatan yang dilarang, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang terbuka hijau, sarana prasarana penunjang jaringan penyeberangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi kegiatan kepentingan umum dan kegiatan di luar kepentingan umum wajib melakukan analisis dampak lalu lintas yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan dan serta wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional jaringan penyeberangan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi kepentingan umum dan kegiatan di luar kepentingan umum wajib melakukan analisis dampak lalu lintas yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan dan serta wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; dan
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional kepelabuhan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembatasan tinggi dan intensitas bangunan pada sekitar KKOP sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan penerbangan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. pengembangan jaringan tenaga listrik yang memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan

2. kegiatan dibawah koridor SUTT dan SUTM dengan resiko kebakaran tinggi.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/terbatas, meliputi:
 1. menara telekomunikasi bersama; dan
 2. menara pemancar telekomunikasi dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d, ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;
 3. bangunan untuk mendukung sumber daya air seperti waduk atau reservoir, bangunan air, bangunan pelindung tebing sungai, rumah pompa, pos keamanan, pos hidrologi;
 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
 5. membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sumber daya air.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - 2. prasarana pengendalian banjir;
 - 3. pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
 - 4. kegiatan wisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk SPALD;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan persampahan kota;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan drainase;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan pejalan kaki; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar untuk sistem jaringan jalur sepeda.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi SPAM, kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPAM.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPALD.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan limbah B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi TPS yang terdiri atas pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, RTH, sarana dan

prasarana mitigasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi TPA yang terdiri atas kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah, fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan dan fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
 - b. kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana drainase dalam rangka mengurangi genangan air, pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase dan prasarana dan sarana drainase.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
 - b. kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda; dan
 - b. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf a, yaitu kawasan hutan lindung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - 3. kegiatan pengembangan sumber resapan air; dan
 - 4. Kegiatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 3. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait.
- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung.
- d. Perubahan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf b meliputi
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
 - 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai; dan

5. pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
 2. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai;
 4. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
 5. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 6. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung; dan
 7. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian waduk;
 3. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sekitar waduk; dan

4. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan khusus untuk inspeksi dan akses publik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan waduk;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 4. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung.
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas waduk.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman buru.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan konservasi alam; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan taman buru;
 2. kegiatan konservasi; dan
 3. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
 4. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan kawasan taman buru dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem kawasan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan serta pendidikan;
 2. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 3. sarana dan prasarana pendukung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengubah fisik bangunan cagar budaya.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian ekosistem mangrove;
 2. kegiatan konservasi;
 3. prasarana dan sarana ruang terbuka hijau;
 4. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 5. kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan pengamanan abrasi pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan

3. Pemanfaatan dan penggunaan ekosistem mangrove dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang dilarang, meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem mangrove.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf f meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perlindungan dan pengamanan fungsi ruang terbuka hijau;
2. kegiatan wisata; dan
3. penyediaan prasarana dan sarana sebagai pelengkap RTH yang sesuai dengan kebutuhan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi

1. pembangunan bangunan pendukung fungsi RTH dengan intensitas sesuai peruntukan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan serta pendidikan tanpa mengganggu fungsi RTH.

c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi RTH.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf g meliputi:

a. diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian waduk; dan
2. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi badan air.

- b. diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan IPA, prasarana lalu lintas air, pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, pariwisata, dan olahraga; dan
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi badan air.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan dan hasil hutan kayu serta bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - 3. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 4. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 2. kegiatan penambangan dengan ketentuan mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - 3. kegiatan pengendalian perkembangan permukiman penduduk.
 - 4. pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan hutan produksi tanpa ada izin dari pihak terkait.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. diperbolehkan kegiatan tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. kegiatan budidaya perikanan dan peternakan; dan
 4. diperbolehkan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 2. pengembangan industri yang mendukung kegiatan perkebunan;
 3. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah;
 5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan;
 6. kegiatan wisata alam yang berbasis agrowisata; dan
 7. pelabuhan yang mendukung kegiatan perkebunan.
 - c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

2. kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan
 3. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan peternakan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan budidaya tanaman pangan, kegiatan perkebunan dan hortikultura;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. kegiatan perikanan budidaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama.
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan; dan
 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
 - c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan peternakan; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf c meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;

2. kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
1. pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 2. kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan industri;
 3. kegiatan pergudangan, pasar, dan pertokoan pendukung kegiatan kawasan peruntukan industri;
 4. pengembangan/ pembangunan sarana pendukung industri lainnya;
 5. membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu;
 6. pelabuhan pendukung dan terminal untuk kepentingan sendiri kegiatan industri yang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 7. pengembangan kegiatan pertanian modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kegiatan industri pertanian.
- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan budidaya dan lindung lainnya;
 2. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
 3. melakukan alih fungsi lahan di luar kawasan peruntukan industri; dan
 4. membuang air limbah industri ke saluran irigasi.
- d. pengembang wajib menyiapkan lahan minimal 12% (dua belas persen) dari luas lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;

- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan peruntukan industri meliputi prasarana dan sarana pendukung kawasan industri, listrik, air bersih, sanitasi, prasarana pengolahan limbah, ruang dan jalur evakuasi bencana, serta tempat penimbunan barang;
- f. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf d meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 2. pengembangan sumber daya air;
 - 3. pengembangan prasarana wilayah;
 - 4. pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau; dan
 - 5. kegiatan pendukung fungsi kawasan pariwisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman untuk menunjang pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 - 2. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
 - 3. kegiatan terminal untuk kepentingan sendiri penunjang pariwisata; dan
 - 4. industri kecil ramah lingkungan penunjang pariwisata.

- c. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - 2. industri sedang dan atau industri besar yang mencemari lingkungan.

Pasal 66

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf e meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. kawasan transportasi;
 - f. kawasan sumber daya air;
 - g. tempat evakuasi bencana; dan
 - h. kawasan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana dan sarana minimum perumahan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan perumahan dan fasilitas penunjang; dan
 - 3. kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dan RTH, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perumahan;
 - 2. kegiatan usaha mikro dan industri kecil menengah secara terbatas dengan tingkat polutan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan; dan
 - 3. kegiatan pariwisata dan komersial.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum perumahan meliputi prasarana lingkungan, prasarana persampahan, utilitas umum, listrik, air bersih, drainase, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - e. pengembang wajib menyiapkan lahan minimal 12% (dua belas persen) dari luas lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - f. pengembang kawasan wajib menyediakan lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana umum sebagai fasilitas sosial minimal 6% dari luas lahan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa, prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki dan jalur sepeda; dan
 - 2. sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, serta jaringan utilitas, memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas bagi kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan, kegiatan industri secara terbatas dengan tingkat polutan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan jasa keuangan, jasa hotel, jasa perkantoran dan profesi, restoran, kesehatan, pendidikan, pusat hiburan dan rekreasi, salon, dan jasa umum lainnya;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan perdagangan dan jasa meliputi prasarana lingkungan, prasarana persampahan, utilitas umum, listrik, air bersih, drainase, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sanitasi, pelataran parkir, jalur pejalan kaki, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan

- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh pengembang wajib menyiapkan lahan seluas minimal 12% dari luas lahan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan sarana dan prasarana antara lain prasarana transportasi, jaringan utilitas, ruang terbuka hijau, fasilitas bagi penyandang disabilitas, sarana peribadatan, fasilitas perpustakaan, pemadam kebakaran dan fasilitas penunjang lingkungan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan serta pengembangan jasa komersial secara terbatas;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi: kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan perkantoran;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan perkantoran meliputi fasilitas bagi penyandang disabilitas, prasarana persampahan, listrik, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas perpustakaan, pemadam kebakaran, dan jaringan utilitas;
 - e. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu kawasan perkantoran; dan
 - f. pengembangan kawasan perkantoran wajib menyiapkan lahan seluas minimal 12% dari luas lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan kesehatan, kegiatan pendidikan, kegiatan olahraga dan kegiatan peribadatan beserta pengembangan fasilitas pendukungnya dan mendukung fungsi kawasan, Penyediaan prasarana dan sarana pada kawasan sarana pelayanan umum antara lain tempat parkir, prasarana persampahan, sistem pencegahan bahaya kebakaran, jalur pejalan kaki dan prasarana transportasi massal yang terkoneksi dengan pusat-pusat pelayanan

lainnya;

- b. penyediaan prasarana dan sarana minimum kawasan kesehatan meliputi fasilitas bagi penyandang disabilitas, prasarana persampahan, utilitas umum, listrik, air bersih, drainase, sanitasi, fasilitas perparkiran, pemadam kebakaran, ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi: kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e. pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib menyiapkan lahan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan transportasi jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas, tempat parkir, ruang terbuka hijau, toilet, sarana air bersih, persampahan, limbah dan drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan industri pendukung kawasan, perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilarang, meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum pendukung kawasan transportasi meliputi sarana bagi disabilitas, tempat parkir, ruang terbuka hijau, sanitasi, sarana air bersih, listrik, sarana telekomunikasi, persampahan, jaringan utilitas yang dilengkapi saluran limbah dan drainase, pencegahan bahaya kebakaran, ruang dan jalur evakuasi bencana.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang tempat evakuasi bencana; dan
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan sektor informal dengan diberlakukan penerapan pembatasan waktu operasional;
 - b. dilarang mendirikan bangunan permanen atau kegiatan sektor informal yang berada pada ruang milik jalan, jalur pejalan kaki, persimpangan jalan, sekitar halte, ruang terbuka hijau dan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. kegiatan sektor informal yang diintegrasikan dengan kawasan perdagangan dan jasa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertambangan dan energi yang memperhatikan keselamatan dan

keamanan kegiatan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertambangan dan energi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertambangan dan energi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan pertambangan dan energi di luar kawasan peruntukan pertambangan dan energi.

Pasal 69

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
- b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;
 - 2. pengembangan RTH; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan sarana dan prasarana penunjang transportasi laut dan perikanan;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. sarana pendukung pariwisata dan tidak menutup akses publik ke pantai;

4. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 5. kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan mengganggu perairan;
 6. kegiatan permukiman; dan
 7. kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi dan kelestarian pantai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ketentuan berupa pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 70

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Mekanisme pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau

- b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 74

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
- a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kota;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau

- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan bagi setiap orang pelaku usaha saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;

- g. pembatalan izin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Kota;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dapat berupa:

- a. Masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 82

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat berupa:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneraan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Bagian Keempat Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 84

Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 85

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 86

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di Kota untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh TKPRD.
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.
- (4) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap

berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat atau sesuai NJOP; dan
 - b) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan perundangan
- e. kawasan peruntukan budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai peruntukan

kawasan hutan dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

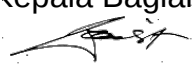
dto

JEFRIDIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (2,9/2021)**

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub

Plt. Kepala Bagian hukum


DEMI HASFINUL NST, SH., MSI
Nip. 19671224 199403 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota, Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota, Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan, jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kemudian disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif kota dengan muatan substansi meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota, rencana struktur ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah Kota, penetapan kawasan strategis Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Batam meliputi pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki, pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota, peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Huruf b

Sistem Jaringan Kereta Api satu adalah kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf b

Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.

Huruf c

Terminal barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

jaringan jalur kereta api umum untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail.

Huruf b

stasiun kereta api meliputi :

a. stasiun penumpang;

- b. stasiun barang; dan/atau
- c. stasiun operasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SPAM jaringan perpipaan meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi; dan
- c. unit distribusi.

SPAM jaringan perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Kualitas Air Minum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kontinuitas pengaliran Air Minum memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- c. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- d. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

jaringan drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.

Huruf b

jaringan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier.

Huruf c

jaringan drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran,

dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan untuk kawasan bawahannya adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya. Selain itu kawasan hutan akan merupakan pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara tingkat kesuburan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Huruf b

Pengaturan kawasan sekitar waduk diluar kawasan kehutanan perlu dilakukan dalam upaya pengendalian dan pelestarian fungsi waduk.

Ayat (2)

Di kota Batam hanya ada 2 sungai yaitu berada di Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Sagulung.

Ayat (3)

Pengaturan kawasan sekitar waduk di luar kawasan kehutanan.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Taman Wisata Alam (TWA) adalah hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna maupun keindahan alam itu sendiri yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Ayat (3)

Kawasan taman buru adalah bagian dari kawasan hutan konservasi yang digunakan untuk wisata berburu yang berfungsi untuk mengendalikan populasi perburuan. Pengendalian populasi dilakukan terkhusus untuk hewan-hewan yang langka ataupun hewan-hewan yang sering menjadi target perburuan

Pasal 28

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pasal 29

Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 30

Pengaturan RTH publik ditegaskan dalam Pasal 29 (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di Kecamatan Belakang Padang merupakan stasiun distribusi gas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Insentif merupakan pemberian yang diberikan kepada masyarakat perorangan, badan usaha maupun pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur administratif.

Disinsentif merupakan pengenaan yang diberikan bagi inisiatif pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang antara lain dengan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penggantian yang layak dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga pasar, dan/atau kemampuan Pemerintah Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara mendasar antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, pemekaran wilayah kota. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota atau dinamika internal kota yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 MEI 2021
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BATAM TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM 2021 - 2041

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						I				II				III				IV								
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	RENCANA STRUKTUR RUANG																									
I	Pusat Kegiatan di Wilayah Kota																									
	Penyusunan dan RDTR dan Peraturan Zonasi Penetapan	Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sungai Beduk,	1 paket	APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam																					
	Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi	Kec. Nongsa, Kec. Batam Kota, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec.Lubuk Baja, KEc. Sekupang, Kec. Sungai Beduk dan Kec. Sagulung	1 paket	APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam																					
	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang, dan Kec.Bulang	1 paket	APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam																					
	Penetapan Perwako RDTR dan Peraturan Zonasi	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang, dan Kec.Bulang	1 paket	APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam																					
	Penyusunan RTBL	Pusat Kota, Sub Pusat Kota,		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang																					

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Kawasan Strategis Kota			Kota Batam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Simpang UIB, Simpang Bandara																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(Jl. Jend Sudirman),																								
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend Sudirman),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Sei Harapan – Sekupang (Jl. RE Martadinata),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Batu Besar – Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Batu Aji – Tanjung Uncang (Jl. Brigjen Katamsa),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Jl. Diponegoro (Sp. Sei Harapan – Sp. Basecamp Batu Aji)	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Ruas Jalan Arteri Primer Ruas Baloi Centre – Sp. Sei Ladi (UIB),	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				
	Peningkatan Jalan Arteri Primer Sp. Jam - Batu Ampar (Jl. Yos	Kota Batam		APBN/ Sumber Lain yang Sah	Kemen. PUPR/ BP Batam																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Sudarso)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						I				II				III				IV								
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas P. Bundar – P. Rempang	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Mesjid Agung Tanjung Uancang – Marina	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Komp. Industri Kabil	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Kabil – Pertamina Tongkang	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Simp Perumnas – Nato Sagulung	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Kavling Baru – Perumnas Sagulung	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Kavling Baru – Mandalay Sagulung	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Komplek Fanindo – Basecamp Marina	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Rencana Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas Pel. Batu Ampar – Sp. Baloi Centre (Jl. Duyung).	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Peningkatan Jalan Kolektor	Kota Batam		APBN/ Sumber	Kemen. PUPR/ BP																					

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Primer Ruas Tanjung Berikat - Sp. Sembulang,			Lain yang Sah	Batam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I			II			III			IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Tahun ke			Tahun ke			Tahun ke			Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Sei Harapan - Sei Temiang. (Kh. Ahmad Dahlan)	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Kalista - Sp. Kantor Camat Batam Kota, (Jl. Orchard Boulevard);	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Trakindo/Bintang Industri - Tj. Sengkuang, (Jl. Kerapu)	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Bundaran OB - Sp. Baru Ocarina, (Jl. Ibnu Sutowo)	Kota Batam		APBD Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. KDA - Sp. Arteri Dotamana, (Jl. Selasih, Jl. Raja M.Saleh);	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Dotamana - Sp. SMAN 3 - Sp. Bandara, (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hang Nadim)	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Bundaran Tuah Madani – Ocarina,	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Kawasan Industri -	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						I					II					III					IV					
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Indah Puri, (Patam Lestari);			Kota	Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Mitra Mall - Sp. Hidayatullah Batuaji,	Kota Batam		APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Peningkatan Jalan Kolektor PrimerJalan Lingkar Kawasan Industri Batamex Tanjung Uncang,	Kota Batam		APBN/ APBD Kota	BP Batam/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sp. Indomobil – Sp. Baloi Center, (Jl.Bunga Raya);	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																					
	Pembangunan terminal tipe B	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Kota	KemenPerhubungan n/ Dinas Perhubungan/ BP Batam																					
	Pengembangan Terminal tipe C	Kec. Batu Ampar Kec. Galang		APBN/ APBD Kota	KemenPerhubungan n/ Dinas Perhubungan/ BP Batam																					
	Pengembangan Terminal alternatif lainnya berdasarkan kajian teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kota Batam		APBN/ APBD Kota	KemenPerhubungan n/ Dinas Perhubungan/ BP Batam																					
	Pengembangan Terminal Barang	Kec. Nongsa Kec. Batu Ampar		APBN/ APBD Kota	KemenPerhubungan n/ Dinas																					

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						I			II			III			IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Tahun ke			Tahun ke			Tahun ke			Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Kec. Sekupang			Perhubungan/ BP Batam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	berdasarkan kajian teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan				Perhubungan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	pelabuhan Sekupang			lain yang sah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Evaluasi Masterplan Bandar udara Hang Nadim	Kec. Nongsa		APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
	Penyusunan RDTR kawasan jasa bandar udara dan kawasan industri bandar udara	Kec. Nongsa		APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
	Pengembangan Kawasan industri <i>high tech</i> (industri dirgantara)	Kec. Nongsa		APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
	Pengembangan terminal 2 Bandar udara Hang Nadim	Kec. Nongsa	7.000.000 Org/Thn	APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
	Pengembangan terminal cargo Bandar udara Hang Nadim	Kec. Nongsa	650.000 Ton/Thn	APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
	Pembangunan infrastruktur pendukung bandar udara	Kec. Nongsa		APBN	Kemen Perhubungan/ BP Batam																				
2.2 Sistem Jaringan Energi																									
a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																									
	Pembangunan jaringan transmisi gas pipa bawah laut koridor Natuna-Batam	Kec. Belakang Padang-Tanjung Uncang (Kec. Batu Aji)		APBN/ Sumber lain yang sah	Penyedia Transmisi dan Distribusi Gas Bumi																				
	Rencana Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal di Panaran	Kec. Sagulung		APBN/ Sumber lain yang sah	Penyedia Transmisi dan Distribusi Gas Bumi																				
	Pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) di Punggur	Kec. Nongsa		APBN/ Sumber lain yang sah	Penyedia Transmisi dan Distribusi Gas																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Bumi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke	Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Bulan			yang sah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	Pengembangan waduk alternatif lainnya berdasarkan kajian teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kota Batam		APBN	Kemen PUPR/ BP Batam																				
2.5	Infrastruktur Perkotaan																								
	Pembangunan Utility Tunnel	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																								
	Pembangunan IPA dan pipa transmisi tembesi	Kec. Sagulung		APBN/ APBD/ Sumber lain yang sah	BP Batam/ Swasta																				
	Pembangunan IPA dan pipa transmisi Sekanak	Kec. Belakang Padang		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota																				
	Pembangunan IPA pipa transmisi Bulang Lintang	Kec. Bulang		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota																				
	Pembangunan IPA transmisi Bulang-Bulang	Kec. Bulang		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota																				
	Pembangunan IPA Transmisi Pulau Pemping	Kec. Belakang Padang		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota																				
	Pembangunan IPA dan pipa transmisi sungai Cia	Kec. Galang		APBN/ APBD/ Sumber lain	BP Batam/ Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				yang sah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Batam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																							
						I					II					III					IV								
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Kota Batam		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam/																								
	Pembangunan IPAL Tanjung Playu dan Tanjung Uma	Kec. Sungai Beduk, Kec. Lubuk Baja		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam																								
	Pembangunan IPAL Kabil dan Patam Lestari	Kec. Nongsa, Kec. Sekupang		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam																								
	Pembangunan IPAL Bengkong	Kec. Bengkong		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam																								
	Pembangunan IPAL Sagulung	Kec. Sagulung		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam																								
	Pembangunan IPAL Galang dan Galang Baru	Kec. Galang		APBN/ APBD Kota	Kemen PU/ BP Batam/ Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam																								
	Pengembangan IPAL alternatif lainnya berdasarkan kajian teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kota Batam		APBN	Kemen PUPR/ BP Batam																								
	Pembangunan WWTP	Kec. Bengkong		APBN / Sumber lain yang sah	Kemen PU/ BP Batam																								
	Pembangunan Sewerage System Pulau Batam	Pulau Batam		APBN/ Sumber lain yang sah	BP Batam																								
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																												
	Pengembangan tempat penimbunan dan pengolahan limbah B3	Kec. Bulang		APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	BP Batam/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam																								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke		Tahun ke		Tahun ke		Tahun ke		Tahun ke		Tahun ke		Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penataan Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3	Kec. Nongsa		APBN / Sumber lain yang sah	BP Batam/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam																				
	Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3	Kota Batam	20 Ha	APBN	BP Batam																				
	d. Sistem Jaringan Persampahan Kota																								
	Pengembangan TPS (Container Bin)	Pulau Batam		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam/ Swasta																				
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)	Kec. Nongsa		Sumber lain yang sah	Swasta																				
	Pengembangan TPA Telaga Pungkur	Kec. Nongsa		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam/ Swasta																				
	Pembangunan Pengolahan Sampah <i>waste to energy</i> Kabil	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				
	e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																								
	- Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sistem jaringan evakuasi bencana	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	f. Sistem Jaringan Drainase																								
	Main Drainage Development	Kota Batam		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Batu Aji	Kec. Batu Aji		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Sekupang	Kec. Sekupang		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Sungai Beduk	Kec. Sungai Beduk		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec.Sagulung	Kec. Sagulung		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Batu Ampar	Kec. Batu Ampar		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Peningkatan drainase primer Kec. Bengkong	Kec. Bengkong		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Nongsa	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Batam Kota	Kec. Batam Kota		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase primer Kec. Lubuk Baja	Kec. Lubuk Baja		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Batu Aji	Kec. Batu Aji		APBN/ APBD Prov/ APBD	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				Kota	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Sekupang	Kec. Sekupang		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Sungai Beduk	Kec. Sungai Beduk		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Sagulung	Kec. Sagulung		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Batu Ampar	Kec. Batu Ampar		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Peningkatan drainase sekunder Kec. Bengkong	Kec. Bengkong		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRRP Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					& Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Nongsa	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRR Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Batam Kota	Kec. Batam Kota		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRR Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan drainase sekunder Kec. Lubuk Baja	Kec. Lubuk Baja		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen PU/Dinas PUPRR Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam/ BP Batam																				
S	g. Sistem Jaringan Pejalan Kaki																								
	Pembangunan pedestrian koridor Nagoya-Jodoh	Kec. Lubuk Baja, Ke. Batu Ampar		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Batam																				
	Revitalisasi kawasan Jodoh Bulevard	Kec. Batu Ampar		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Batam																				
	Pembangunan pedestrian koridor Sungai Harapan	Kec. Sekupang		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																							
						I					II					III					IV								
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Kota Batam Batam																								
	Pembangunan pedestrian kawasan Jembatan Raja Haji Fisabilillah	Kec. Sagulung		APBD Kota	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Batam / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																								
	h. Sistem Jaringan Jalur Sepeda																												
	- Pembangunan Jalur Sepeda Tanjung Uncang - Simp.Basecamp - Sungai Harapan - Pelabuhan Sekupang			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Sungai Harapan - Simpang Jam			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Simp. Basecamp - Simpang Kabil			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Simp. Tembesi - Pulau Galang Baru			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Muka Kuning - Tanjung Uncang			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Pelabuhan Batu Ampar - Simp. Kabil - Simp. Punggur			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Simpang Punggur - Batu Besar			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Simpang Punggur - Simpang Pelabuhan Punggur			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	- Pembangunan Jalur Sepeda Simpang Nongsa Point Marina - Simp. Batu Besar - Simp.Taiwan			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																							
						I					II					III					IV								
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	- Pembangunan Jalur Sepeda Jalan Lingkar Nongsa			APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Batam																								
	B. PERWUJUDAN POLA RUANG																												
	I Kawasan Peruntukan Lindung																												
	a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya																												
	Tata batas hutan lindung Pulau Batam	Pulau Batam		APBN	Kemen Kehutanan																								
	Tata batas hutan lindung kawasan Rempang-Galang	Kec. Galang		APBN	Kemen Kehutanan																								
	Pemagaran dan pengamanan hutan lindung Nongsa, hutan lindung Sei Lelai, hutan lindung Telaga Punggur.	Kec. Nongsa		APBN	BP Batam																								
	Pemagaran dan pengamanan hutan lindung Rempang dan hutan lindung Galang.	Kec. Galang		APBN	BP Batam																								
	Pembebasan tanah di kawasan hutan pengganti	Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang		APBN / APBD Kota	BP Batam/ Dinas Pertanian																								
	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan hutan	Kota Batam		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemen Kehutanan/Provins i Kepulauan Riau/ Kota Batam																								
	b. Kawasan Perlindungan Setempat																												
	Penghijauan kawasan sempadan waduk Sungai Harapan, Sungai Ladi	Kec. Sekupang		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Dinas Perakimantan Kota Batam, BP Batam																								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pembangunan tebing penahan pantai	Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang		APBD Prov/ APBD Kota	Dinas PUPR Prov/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam																				
	Penghijauan kawasan sempadan waduk Sekanak, Pemping, Bulang Lintang	Kec. Belakang Padang		APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Kota Batam/ Dinas Perakimtan Kota Batam																				
	c. Kawasan Konservasi																								
	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan konservasi	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				
	d. Kawasan Cagar Budaya																								
	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan cagar budaya	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				
	e. Kawasan Ekosistem Mangrove																								
	Penghijauan/penanaman mangrove kawasan pantai	Kota Batam		APBN/ APBD Prov/ Swasta	Kemen Kehutanan/ Dinas Kehutanan Prov/ Swasta																				
	Penanaman mangrove pada kawasan rawan abrasi	Kec. Belakang Padang, Kec.		APBD Kota/ Swasta	Dinas Perikanan)/ swasta																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																							
						I					II					III					IV								
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Bulang, Kec. Galang																											
	Penanaman mangrove di kawasan perlindungan mangrove yang rusak	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang		APBD Kota/ Swasta	Dinas Perikanan / swasta																								
	Pelaksanaan kegiatan coremap	Kec. Galang		APBN/ APBD Kota	Dinas Perikanan																								
	Rehabilitasi kawasan terumbu karang rusak	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang		APBN/ APBD Kota	Dinas Perikanan																								
	Pengawasan dan monitoring kawasan terumbu karang	Kec. Belakang Padang, Kec. Galang		APBN/ APBD Kota	Dinas Perikanan																								
	f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota																												
	Pembangunan Kebun Raya Batam	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Kota	LIPI/ Dinas Perakimtan Kota Batam																								
	Penataan hutan kota Pulau Batam	Pulau Batam		APBN/ APBD prov/ APBD Kota	Dinas Perakimtan Kota Batam/ BP Batam																								
	Penghijauan kawasan bumi perkemahan	Kec. Nongsa		APBD Prov/ APBD Kota	Dinas Pemuda & Olah raga/ Dinas Perakimtan Kota Batam																								
	Pengembangan kawasan taman kolam Sekupang, taman kolam Nongsa	Kec. Sekupang, Kec. Nongsa		APBN/ APBD Kota	Dinas Perakimtan Kota Batam																								
	Pembangunan taman Bukit Klara	Kec. Batam Kota		APBN/ APBD Kota/ Swasta	Dinas Perakimtan Kota Batam/ BP																								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Batam/ Swasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pembangunan RTH Publik kawasan perumahan	Kota Batam		APBN/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Perakimtan Kota Batam/ BP Batam																				
	Pembangunan RTH Publik kawasan industri	Kota Batam		APBN/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Perakimtan Kota Batam/ BP Batam																				
II	Perwujudan Kawasan Budaya																								
	a. Kawasan Hutan Produksi																								
	- Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan hutan produksi	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																				
	b. Kawasan Pertanian																								
	- Pengembangan kawasan peternakan Pulau Bulan	Kec. Belakang Padang		Sumber lain yang sah	Swasta																				
	- Pengembangan kawasan perkebunan Pulau Kinun, Pulau Subang Mas, Pulau Sempur dan pulau-pulau di wilayah hinterland lainnya	Kec. Belakang Padang, Kec. Bulang, Kec. Galang, Kec. Nongsa		APBD Prov/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Dinas Pertanian Prov/ Swasta																				
	c. Kawasan Peruntukan Industri																								
	- Pengembangan industri di Tanjung Gundap	Kec. Sagulung		APBN / Sumber lain yang sah	Swasta/ BP Batam																				
	- Pembangunan kawasan Sembulang	Kec. Galang		APBN / Sumber	Swasta/ BP Batam																				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				lain yang sah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Kota/ BP Batam/ Swasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						I					II					III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					PUPR Prov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	- Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan olahraga	Kota Batam		APBN/ APBD Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						I				II				III				IV								
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi kawasan sektor informal			Provinsi/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/BP Batam/Swasta																					
	- Pengembangan Pusat Pendidikan Vokasi untuk Industri, Logistik, Kreasi Digital, dan Pariwisata	Kota Batam		APBN/ Sumber lain yang sah	Kementerian Tenaga Kerja/ BP Batam/Swasta																					
	- Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional (fisik bangunan)	Kota Batam	1 unit	APBN/ Sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan/ BP Batam/Swasta																					
	- Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional (peralatan kesehatan)	Kota Batam	5 Lot	APBN/ Sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan/ BP Batam/Swasta																					
	f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan																									
	Pengembangan Pulau Karang Nipah	Kec. Belakang Padang		APBN/ Sumber lain yang sah	Kemen Pertahanan/ Kemen Kelautan dan Perikanan/Swasta																					
	Penataan pulau Pelampong	Kec. Belakang Padang		APBN/ Swasta	BNPP/Kemen PU/ Swasta																					
	Reklamasi Pulau Batu Berhenti	Kec. Belakang Padang		APBN	Kemen PU/ BNPP																					
	Penataan Pulau Puteri	Kec. Nongsa		APBN/ APBD Kota	BNPP/ Kemen Perhubungan/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																					

No	Program Utama	Lokasi	Besaran (Volume/ Unit)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I				II				III				IV							
						Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke				Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA																								
I	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi																								
	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota kawasan pariwisata bahari	Kota Batam		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas CKTR																				
	Pengembangan Kawasan Pariwisata di Pulau Pengalap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Kelurahan Pulau Abang	Kec. Galang		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata /Swasta																				
	Pengembangan Kawasan Maritim City di Pulau Galang (Industri Perikanan, Pariwisata)			APBN/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata /Swasta																				
	Pengembangan Pariwisata Maritim/Bahari Galang Baru;	Kec. Galang		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata /Swasta																				
II	Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya																								
	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota kawasan sejarah kamp Vietnam	Kota Batam		APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas CKTR																				
	Revitalisasi Kawasan Bersejarah Ex-Camp Vietnam di Pulau Galang	Kota Batam		APBN/ Sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata/ BP Batam/Swasta																				